



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TK. II BANYUMAS

NOMOR : 1 TAHUN 1976 SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II BANYUMAS

NOMOR : 3 TAHUN 1975

T E N T A N G

RETRI - BUSI PENERANGAN JALAN

KEPALA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : 1. Bahwa dengan makin berkembangnya wilayah kota dalam daerah Tingkat II Banyumas serta luasnya wilayah yang dapat dijangkau jaringan-jaringan perlistrikan, maka biaya penyelenggaraan penerangan jalan makin meningkat.

2. Bahwa sistem pembebanan penyelenggaraan penerangan jalan kepada pemilik persil sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 12 Pebruari 1958 sudah tidak sesuai lagi.

3. Bahwa dengan kenya'aan, masyarakat yang berlangganan listrik adalah sebagian masyarakat yang pada hakekatnya telah berkesempatan memperoleh fasilitas dari perkembangan/peningkatan kehidupan, maka dalam rangka pengikut sortaan masyarakat termasuk didalamnya Perusahaan Listrik Negara dipandang tepat membebaskan sebagian biaya penyelenggaraan penerangan jalan kepada para pelanggan ;

4. Bahwa namun demikian, disamping perlu diberikan ketentuan lain kepada instansi maupun lembaga-lembaga sosial pembebanan kepada para pelanggan perlu diadakan

pembebanan, sesuai dengan kemampuan serta maksud penggunaannya.

- Mengingat :**
1. Undang - Undang No 5 Tahun 1974, tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang No 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa - Tengah.
 3. Undang - undang No. 12 / Drt. Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah,
 4. Instruksi Menteri P U T L tanggal 13 Juni 1973 No. 35 / I N / 1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG RETRIBUSI PENERANGAN JALAN

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas
- b. Daerah Tingkat II adalah wilayah Daerah Tingkat II Banyumas.
- c. Retribusi penerangan jalan adalah pungutan yang dibebankan kepada para pelanggan listrik, sebagai jasa imbalan adanya penyelenggaraan penerangan jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang ponikmatannya dapat dirasakan oleh masyarakat umum
- d. Pelanggan adalah orang atau badan yang menjadi langganan Perusahaan Listrik Negara dalam Daerah Tingkat II Banyumas.
- e. Perusahaan Listrik Negara adalah Perusahaan Listrik Negara cabang Purwokerto dan atau cabang lain yang mewilayahi jaringan listrik diwilayah Daerah Tingkat II Banyumas.

BAB II

PEMUNGUTAN

PASAL 2

- (1) Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas diadakan pemungutan dengan nama " RETRIBUSI PENERANGAN JALAN "
- (2) Retribusi Penerangan Jalan dikenakan kepada pelanggan listrik yg bertempat tinggal di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, atau memiliki/menguasai bangunan / usaha dengan menggunakan tenaga listrik yang berada dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

PASAL 3

- (1) Retribusi Penerangan Jalan dipungut setiap 1 (satu) bulan sekali
- (2) Pelaksanaan pembayaran Retribusi Penerangan Jalan bersamaan/ disatukan dengan uang langganan listrik.
- (3) Kepala Daerah mengatur pelaksanaan dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dengan Perusahaan Listrik Negara.
- (4) Besarnya retribusi Penerangan Jalan ditetapkan setinggi-tingginya
 - a. tarip A 1 jumlah 200 wat sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah)
 - a. tarip A 2 jumlah 200 wat sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah)
 - c, tarip B 1 dan B 2
 - a. Jumlah 300 wat sebesar Rp. 120,- (seratus dua puluh rupiah)
 - b. Jumlah 400 wat sebesar Rp. 160,- (seratus enam puluh rupiah)
 - c. Jumlah 500 wat sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah)
 - d. Jumlah 600 wat sebesar Rp. 240,- (dua ratus empat puluh rupiah)

- e. Jumlah 750 wat sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah)
 - f. Jumlah 1000 wat sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah)
 - g. Jumlah 1300 wat sebesar Rp. 520,- (Lima ratus rupiah)
 - h. Jumlah 1600 wat sebesar Rp. 640,- (enam ratus empat puluh rupiah)
 - i. Jumlah 2000 wat sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah)
 - d. tarip C 1 sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah)
 - e. tarip C 2 sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)
 - f. tarip E sebesar Rp 4000,- (empat ribu rupiah)
- (5) Pelaksanaan penetapannya diatur dengan keputusan Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya diperhitungkan Rp. 0,20 (dua puluh sen) per wat untuk tarip B 1. dan B 2,

PASAL 4

- (1) Dikecualikan dari ketentuan dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Negara / Daerah
 - b. tempat-tempat peribadatan
 - c. lembaga-lembaga sosial
 - d. tempat-tempat pendidikan / pengajaran
 - e. tempat-tempat pengobatan umum
 - f. pelanggaran dengan tonaga (jumlah wat) tertentu
- (2) Pengecualian dimaksud ayat 1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

PASAL 5

Baran siapa melanggar ketentuan seperti dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, dikenakan denda sebesar 100 % (seratus seratus) dari jumlah yang ditetapkan.

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut " PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENERANGAN JALAN " , dan mulai berlaku sejak diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah tentang " Pajak Penerangan Jalan " tanggal 12 Pebruari 1958, disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 17 Maret 1959 No. 26 diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Jawa-Tengah tanggal 31 Oktober 1959 (Tambahan Seri C No. 24) dengan segala perubahan - perubahannya.

Purwokerto, 11 Maret 1975

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Banyumas,

(Poedjadi Djaringbandajoeda)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tingkat II Banyumas,

(R. Soetomo Tjokrodiredjo)

Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 18 Mei 1976

Sekretaris Daerah / Wilayah,

(Drs R. KABOEL SOBMARDJO)

NIP. 500039834

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 April 1976 dengan Surat Keputusan No. Huk. 64 / 19

Sekretaris Daerah,
B / Kepala Biro Hukum,

N A W A W I SH.

NIP. 500026890

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Nomor : 3 Tahun 1975

T E N T A N G

RETRIBUSI PENERANGAN JALAN

I. U M U M :

Perkembangan wilayah kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas serta bertambahnya wilayah-wilayah yang dapat terjangkau jaringan perlistrikan, berakibat meningkatnya biaya-biaya yang harus disediakan dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan penerangan jalan. Hajat masyarakat terhadap penyelenggaraan penerangan jalan telah pula berkembang, dari rasa cukup dengan lampu-lampu pijar menjurus kearah penyelenggaraan penerangan yang dijiwai pula dengan unsur-unsur keindahan, yang membawa konsekuensi peningkatan pembiayaan.

Adanya Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya hingga kemudian dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah No. 117/III/KDH, 27 Mei 1972 tentang sumbangan Penerangan Jalan yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah pembiayaan penyelenggaraan Penerangan Jalan, ternyata tidak sampai pada maksud dan sarasannya. Oleh karena itu, dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penerangan Jalan dimaksudkan untuk mengatasi masalah tersebut. Beberapa pokok pemikiran yang melandasi prinsip - prinsip yang dianut dalam Peraturan Daerah ini adalah :

1. Makin meningkatnya biaya penyelenggaraan Penerangan Jalan, sebagai akibat dari adanya perkembangan wilayah kota dalam Daerah Tingkat II Banyumas serta wilayah-wilayah yang dapat terjangkau jaringan perlistrikan.

2. Kehendak mengikat sertakan masyarakat atas dasar kenyataan adanya penikmatan oleh masyarakat, hingga perlu ditumbuhkan rasa wajib memelihara dan menjaga kelestariannya.

3. Agar pembebanan atas dasar Peraturan Daerah ini tidak membebankan, maka dilandasi dengan pemikiran dan pertimbangan, bahwa dalam rangka mengikat sertakan masyarakat dibatasi pada kelompok yang dapat dinilai sebagai bagian masyarakat yang telah menikmati fasilitas, sedang dari sebagian masyarakat yang terkena pembebanan itu sendiri masih diadakan pembedaan.

Landasan pembedaan yang bersifat umum adalah dengan mengikatkan menurut klasifikasi tarif yang berlaku dari Perusahaan Listrik Negara.

5. Pemungutan ini berbentuk retribusi oleh karena baik langsung maupun tidak langsung terdapat jasa imbalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara Penerangan Jalan, yang dapat dinikmati oleh masyarakat

6. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya dikaitkan dengan dan disertai kemungkinan usaha peningkatan partisipasi pihak Perusahaan Listrik Negara.

7. Penentuan lain bagi instansi dan lembaga sosial, dimaksudkan kepada instansi dan / atau sesuatu Lembaga Sosial prinsip dapat dibebaskan atau diberikan keringanan.

8. Dengan kelahiran Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan yang pada kenyataannya telah lama tidak jalan, secara resmi dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas

(2) ; yang terkena adalah :

— pelanggan listrik yang bertempat tinggal di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

— pelanggan yang tidak bertempat tinggal di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, tetapi memiliki/menguasai bangunan atau usaha yang menggunakan tenaga listrik yang berkedudukan di Kab. Daerah Tk. II Banyumas

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : dengan cara ini, maka diharapkan bahwa para wajib bayar secara tetap dan teratur melaksanakan kewajiban.

ayat (3) : Oleh karena dalam melaksanakan pemungutan perlu adanya kerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara maka perlu ada pengaturannya dan untuk pengaturan ini diserahkan kepada Kepala Daerah
ayat (4) : Pembedaan tarif yang berlaku bagi Perusahaan Listrik Negara dijadikan dasar pembedaan penentuan pembebanannya, dan dalam hal ini angka-angka menunjukkan jumlah setinggi-tingginya.

- Tarif A 1 untuk penerangan rumah sampai 200 wat.
- Tarif A 2 tarif untuk keperluan sosial dengan meter diasrama, masjid, Ge eja dsb.
- Tarif B 1 untuk rumah tangga
- Tarif B 2 untuk komersil.
- Tarif C 1 tarif tenaga kecil s/d 95 KVH
- Tarif C 2 untuk instansi² Pemerintah.
- Tarif E untuk tenaga besar 100 KVH keatas

ayat (5) : Dengan keputusan Kepala Daerah ditetapkan secara definitif mengenai besarnya retribusi.

Pasal 4 ayat 1) : Arti dikecualikan dari ketentuan dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) adalah bahwa untuk lembaga² seperti tersebut dalam ayat ini penentuan pembebanannya dapat ditentukan sendiri, menyimpang dari ketentuan pembebanan seperti dimaksud dalam pasal 3 ayat (4). Arti menyimpang adalah, mungkin dibebaskan mungkin juga hanya diberi keringanan.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Cukup jelas

Purwokerto, 11 Agustus 1975

Dewan Perwakilan Rakyat Bupati Kepala Daerah Tk. II Banyumas
Daerah Tk II Banyumas